


PENGUSULAN PERINTIS/PAHLAWAN KEMERDEKAAN RI DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL



- Jenis Layanan : Pengusulan Perintis/Pahlawan Kemerdekaan
- Waktu Penyelesaian : Satu bulan
- Deskripsi Jangka : Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
- Waktu Penyelesaian
- Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya
- Penanganan Pengaduan : Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal, Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379
- Produk Layanan : Usulan perintis/pahlawan kemerdekaan RI
- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
- Persyaratan : 1) Pemohon membuat daftar riwayat hidup dan perjuangan singkat calon pahlawan Nasional meliputi :
- Nama
 - Tempat Tanggal Lahir
 - Pendidikan
 - Tempat dan tanggal wafat
 - Makam
 - Riwayat perjuangan secara kronologis
- 2) Pemohon membuat biografi calon pahlawan nasional ditulis dalam format karya akademik dan hasil penelitian meliputi :
- Pendahuluan
 - Latar belakang berdasarkan pokok-pokok aktivitas, situasi dan kondisi yang dihadapi
 - Pokok-pokok perjuangannya berupa gagasan, ide dan aksi
 - Dilampirkan daftar kepustakaan

Prosedur

- 3) Pemohon Melampirkan dokumen pendukung antara lain :
 - Daftar dan bukti tanda kehormatan yang pernah diterima atau diperoleh
 - Catatan pandangan atau pendapat orang dan tokoh masyarakat tentang calon pahlawan nasional yang bersangkutan
 - Foto-foto atau gambar dokumentasi perjuangan calon pahlawan nasional yang bersangkutan
 - Foto calon pahlawan nasional berukuran 5R sejumlah 3 (tiga) lembar
 - Telah diabadikan namanya melalui sarana monumental sehingga dikenal masyarakat disertai foto dan surat keterangan dari Pemda setempat
 - Buku-buku pendukung calon pahlawan nasional
 - 4) Biodata dan kontak lengkap Ahli Waris calon Pahlawan Nasional yang diusulkan
- :
- 1) Pemohon memberikan persyaratan kepada staff kasubag umum dan kepegawaian kemudian mencatat persyaratan dan menyerahkan kepada staf bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan
 - 2) Pengecekan kelengkapan persyaratan oleh staf bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan
 - 3) Apabila sudah lengkap dan sesuai akan diteruskan kepada sub koordinator pengelolaan taman makam pahlawan
 - 4) Sub koordinator pengelolaan taman makam pahlawan mempelajari, meneliti dan mengkaji kelengkapan dokumen usulan permohonan calon Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.
 - 5) Sub koordinator pengelolaan taman makam pahlawan menyiapkan surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial kab Tegal dan membuat surat permohonan rekomendasi pemerintah daerah (Bupati/Walikota).
 - 6) Setelah seluruh administrasi lengkap maka staff bidang pemberdayaan sosial dan kepahlawanan mengirimkan administrasi tersebut kepada Dinas Sosial Provinsi
 - 7) Dinas sosial provinsi melakukan pengecekan kelengkapan administrasi, melakukan rapat, kemudian menyerahkan berkas administrasi kepada Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk diadakan penelitian dan pengkajian (melalui Proses seminar, Diskusi maupun Sarasehan)
 - 8) Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan TP2GD dinilai memenuhi kriteria, kemudian diajukan kepada Gubernur yang akan merekomendasikan kepada Menteri Sosial RI.
 - 9) Menteri Sosial RI diajukan kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan guna mendapatkan persetujuan Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional sekaligus Tanda Kehormatan lainnya.
 - 10) Apabila sudah selesai dan sudah keluar sertifikat Gelar Pahlawan Nasional sekaligus Tanda Kehormatan lainnya. maka akan dikirimkan sertifikat kepada Dinas Sosial Kabupaten Tegal
 - 11) Pemohon dapat mengambil sertifikat tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten Tegal